



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 8/HK.03.1/3314/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/ atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU//XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di atas perlu melakukan koordinasi secara kolektif dalam mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen.

- KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 076.01.2.657494/2022 yang disahkan tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 10 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR: 8/HK.03.1/3314/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN TAHUN 2022

| NO       | NAMA                               | JABATAN<br>DALAM<br>INSTANSI | JABATAN<br>DALAM<br>SATGAS | JABATAN DALAM<br>SATGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                  | 3                            | 4                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>I</b> | <b>TIM PEMBINA</b>                 |                              |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | MINARSO, S.Pd.M.Pd.                | Ketua                        | Pembina                    | 1. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;<br>2. Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;<br>3. Supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien. |
| 2        | NANANG TETUKA, S.Pd.               | Anggota                      | Pembina                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3        | MUKHSIN, S.Pdi.                    | Anggota                      | Pembina                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | PRIHANTORO PN, S.E.                | Anggota                      | Pembina                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5        | SUWARSONO, S.Pd.                   | Anggota                      | Pembina                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6        | WIDY HARGUS<br>KISTYANTO, SH., MH. | Anggota                      | Pembina                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| II TIM TEKNIS |                          |                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.            | MAYANG MAYURANTIKA, S.H. | Kepala Subbagian Hukum               | Pengarah | 1. Informasi hukurn yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;<br>2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;<br>3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan<br>4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan. |
| 2.            | AGUNG SAPTO ADI, S.P.    | Staf Fungsional Umum Subbagian Hukum | Pengarah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.            | FAISAL ADAMI, S.H.       | Staf Fungsional Umum Subbagian Hukum | Pengarah |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Ditetapkan di Sragen  
 pada tanggal 10 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum



Mayang Mayurantika